



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0003/UMOT/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
Aisyah Kem-Kem
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Nomor 0029100101042021 tanggal 16 April 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 16 April 2021
- Menimbang : bahwa permohonan Aisyah Kem-Kem tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada Aisyah Kem-Kem Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 34.951.739.1-128.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
 2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Minyak Karo Jintan Hitam
 3. Lokasi Usaha: Jl. Samura Gg. Tigan, Kel Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1056848,98.5048679, 17
4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 April 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.